

**Penyelesaian Sengketa Pengembalian Dana Haji Perspektif Fatwa DSN-  
MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002: Studi Putusan  
Nomor 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn**

**Sri Rizki<sup>1</sup>, Cahaya Permata<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
sri0204193119@uinsu.ac.id<sup>1</sup>, cahayapermata@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Hajj bailout funds gave birth to various polemics, one of which is the return of Hajj funds in the event of Hajj cancellation as in case decision number: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn. This research aims to find out the judge's legal basis in resolving the refund of Hajj funds and how the decision is reviewed from the DSN-MUI fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002. This type of research is normative juridical with a statute approach and judicial case studies approach. The results showed that the legal basis of the judge in resolving this case was based on the Civil Code and the main consideration of the judge was the contract, according to the researcher the judge should not only consider the contract but other regulations related to the collection of ujah in financing Hajj bailout funds such as the DSN-MUI fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002. Dispute resolution carried out by the plaintiff through the religious court is in accordance with DSN-MUI fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 because in dispute resolution through a sharia arbitration body it must be agreed by the parties in writing, but in this decision the parties did not include it in the contract.*

**Keywords:** Settlement of disputes; Hajj refund; Fatwa DSN-MUI

**ABSTRAK**

Dana talangan haji melahirkan beragam polemik salah satunya adalah pengembalian dana haji jika terjadi pembatalan haji sebagaimana pada kasus putusan nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam menyelesaikan pengembalian dana haji dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002. Jenis penelitian ini yuridis normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan *judicial case studies*. Penelitian didapatkan hasil yaitu dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara ini berdasarkan KUHperdata dan yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah akad, menurut peneliti hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan akad saja melainkan regulasi lain terkait pengambilan ujah dalam pembiayaan dana talangan haji seperti fatwa DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002. Penyelesaian sengketa oleh penggugat melalui pengadilan agama sudah sesuai menurut fatwa DSN-MUI No:29/DSN-MUI/VI/2002 karena dalam penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase syariah harus disepakati oleh para pihak secara tertulis, namun dalam putusan ini para pihak tidak mencantumkan dalam akad

**Kata kunci:** Penyelesaian sengketa; Pengembalian dana haji; Fatwa DSN-MUI

## PENDAHULUAN

Melaksanakan ibadah haji pada dasarnya merupakan keinginan setiap umat muslim. Meskipun agar dapat melaksanakan ibadah haji seorang muslim harus menunggu waktu yang cukup lama karena sistem daftar tunggu (*waiting list*) yang diberlakukan, jarak yang ditempuh jauh dan biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Banyak sekali umat muslim yang hendak beribadah haji, namun terkendala biaya untuk mendapatkan porsi haji.

Dengan adanya antusiasme tersebut maka bank syariah di Indonesia memberikan solusi yakni dengan cara memberikan Dana Talangan Haji. Ini adalah pemberian dana talangan dari bank pada nasabah dalam rangka mendapatkan nomor porsi ketika melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Nomor porsi sendiri bisa dikatakan sebagai nomor urut untuk calon jamaah haji yang otomatis diberikan oleh Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ketika penyetoran BPIH. Dan SISKOHAT yaitu suatu sistem komputerisasi haji terpadu yang berbentuk jaringan komputer yang tersambung antara bank penerima setoran BPIH dengan Departemen agama RI. BPIH yaitu suatu biaya yang calon jamaah haji keluarga dalam rangka beribadah jadi dimana besar nominalnya ditentukan pemerintah. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pengelolaan dana haji yaitu suatu proses dalam menyelenggarakan dana untuk bisa menutupi kekurangan dana yang dimiliki nasabah agar bisa membantu dalam beribadah haji (Sinaga, Alam, Arkan, & Hasibuan, 2018).

Firman Allah swt dalam Q.s Ali Imran ayat 97 yang artinya:

*“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”*

Berdasarkan ayat di atas, apabila terdapat orang yang tidak dapat sampai ke Mekkah, dengan pengecualian menggunakan cara berutang, sementara sesungguhnya dirinya tidak bisa membayar hutang tersebut, maka seseorang tersebut dalam hal ini tidak wajib haji karena jelas memaksakan diri dan dia tidak termasuk orang yang istitha'ah.

Dana talangan haji menimbulkan berbagai polemik, salah satunya adalah pengembalian dana haji pada Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn dimana gugatan yang dilakukan oleh Fahmi Irsan sebagai Penggugat kepada PT. BNI Syariah yang kini telah merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia sebagai Tergugat I, BPKH sebagai Tergugat II tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan haji yang telah diangsur oleh Penggugat dikarenakan masih memiliki ujah sehingga dana yang telah diberikan Tergugat II digunakan untuk membayar sisa ujah pembiayaan haji kepada Tergugat I, sehingga gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Penilaian dari hakim bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak ada kesalahan dalam hal ini.

Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 diterangkan bahwa dalam pengurusan haji untuk nasabah, LKS yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah bisa mendapatkan *ujrah* atau imbalan jasa dengan mempergunakan prinsip al-ijarah sebagaimana Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Dasar untuk besarnya imbalan jasa al-ijarah tersebut tidak diperbolehkan menurut jumlah talangan *al-qardh* dari LKS pada nasabah terkait. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut *ujrah* yang diberikan oleh Tergugat I didasarkan pada jumlah talangan dana haji tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan fakta di atas peneliti tertarik untuk membahas apa penyebab pengembalian dana haji, apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan ini, dan bagaimana putusan ini jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji topik ini dalam penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Pengembalian Dana Haji Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn)"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yuridis normatif dipergunakan pada penelitian dengan memanfaatkan pendekatan *judicial case studies* dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan *statute approach* ini yaitu dengan melakukan telaah terhadap seluruh regulasi dan perundang-undangan yang menyangkut isu hukum terkait Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn, serta pendekatan *judicial case studies* yakni suatu pendekatan kasus hukum disebabkan terdapatnya masalah tertentu, oleh karenanya dalam penyelesaiannya dengan cara melibatkan pengadilan. Dengan menggunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode studi dokumen (studi kepustakaan) dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kronologi Pengembalian Dana Haji Pada Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn**

Berdasarkan putusan No: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn Penggugat bersama mantan istri melakukan pendaftaran pergi haji ke kantor Tergugat I dengan talangan haji kredit pada tanggal 3 mei 2013 sebagaimana yang tercantum dalam surat No. MES/006/804/R yaitu: Akad pengurusan dan pembiayaan haji no. MES/2013/218/THI tanggal 3 Mei 2013, yang ditandatangani Tergugat I dan Penggugat untuk pengurusan haji atas nama mantan istri sebesar Rp. 23.750.000, biaya *ujrah* Rp. 10.093.750 untuk jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d 3 Mei 2018 (disebut Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 218). Akad pengurusan dan pembiayaan haji no. MES/2013/219/THI, tanggal 3 Mei 2013, yang ditandatangani Tergugat I dan Penggugat untuk pengurusan haji atas nama Fahmi Irsan (Penggugat) sejumlah Rp. 23.750.000, biaya *ujrah* Rp. 10.093.750 dengan

jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d 3 Mei 2018 (disebut Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 219).

Penggugat telah melakukan setoran awal ke Tergugat I dengan jumlah Rp. 25.000.000, adapun jumlah uang pembayaran yang telah disetor sebesar Rp. 20.974.596, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 46.409.260. Kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I melalui surat pada tanggal 15 April 2021 Penggugat bermaksud untuk membatalkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) khusus untuk porsi Penggugat dengan alasan adanya keperluan keluarga. Setelah melaksanakan prosedur untuk pembatalan haji reguler, maka Penggugat datang kepada Tergugat I untuk mengambil dana ke yang ada di rekening, Penggugat meminta *print out* rekening Koran dan buku tabungan serta untuk menarik dana yang ada di rekening Penggugat. Setelah *print out* tersebut didapatkan dari kantor Tergugat I terdapat perbedaan atau tidak kesesuaian antara *print out* tersebut, dan dana Penggugat nihil atau Rp. 0.

Dari *print out* buku tabungan Penggugat terdapat keterangan kredit sebagai berikut: pada tanggal 26/02/20 sebesar Rp. 20.974.596, tanggal 02/05/21 sebesar Rp. 25.434.664, total keseluruhan kredit sebesar Rp. 46.409.260. dan dari *print out* buku tabungan Penggugat terdapat keterangan debit sebagai berikut: pada tanggal 26/02/20 sebesar Rp. 20.974.596, tanggal 03/05/21 sebesar Rp. 16.010.198 dan tanggal 03/05/21 sebesar Rp. 9.424.466, namun faktanya Penggugat tidak pernah melakukan transaksi penarikan atau pemotongan di rekening tersebut.

Berdasarkan Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 218 Juncto Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 29, Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membayar kepada Tergugat I atas fasilitas pengurusan dan pembiayaan haji yang masih tertunggak. *Outstanding* kewajiban Penggugat kepada Tergugat I per bulan Desember 2020 adalah Rp. 40.000.878 maka Tergugat I menarik dana secara otomatis melalui system pada tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 25.434.664 pada rekening Penggugat dan dipergunakan untuk membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan pada tanggal 24 Mei 2019 s/d 24 Februari 2020 saldo Penggugat dibawah saldo minimum sehingga Tergugat I tidak dapat menarik dana secara otomatis melalui sistem untuk pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat I yang masih tertunggak

Penarikan dana oleh Tergugat I seperti disebutkan telah disepakati Penggugat yang tercantum dalam pasal 10 Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 218 Juncto Akad Pengurusan Dan Pembiayaan Haji No. 219 yang berbunyi sebagai berikut: "Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 KUHPerdara, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah, membebani dan/atau rekening lain nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pembiayaan, denda, ganti rugi, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan akad ini" (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.).

Selain pasal 10 dalam akad tersebut pengembalian dana dari Tergugat secara otomatis oleh Tergugat I apabila Penggugat menunggak kepada Tergugat I diatur

dengan jelas dalam pasal 15 ayat (4) yang berbunyi: “Apabila nasabah menunggak dalam waktu 2 (dua) berturut-turut, Bank berhak melakukan pembatalan porsi haji nasabah melalui kantor departemen agama setempat dan pengembalian biaya pendaftaran porsi haji tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan nasabah” (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.).

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kronologi pengembalian dana haji akibat pembatalan porsi haji yang telah disetor oleh Tergugat II tidak dapat diambil oleh Penggugat karena dana pengembalian haji akibat pembatalan haji telah ditarik secara otomatis oleh Tergugat I untuk pembayaran ujrah yang masih tertunggak.

#### **B. Penyebab Pengembalian Dana Haji Pada Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn**

Mengacu pada putusan tersebut Penggugat melakukan pembatalan porsi haji kepada Tergugat II karena Penggugat telah bercerai dengan mantan istri. Karena berdasarkan akta cerai Penggugat mengajukan permohonan pembatalan haji reguler tanggal 15 April 2021 kepada Tergugat II dan Tergugat I mengeluarkan surat nomor xxx tertanggal 15 April 2021 yang tujuannya kepada Tergugat II untuk dapat mengkreditkan dana pembatalan ke rekening Penggugat.

Penggugat telah mengeluarkan Surat permohonan pada Tergugat II, dan Tergugat I sudah menyerahkan pada Tergugat II, sehingga Tergugat II mengeluarkan surat nomor xxx tanggal 15 April 2021 dengan hal pengembalian setoran awal BPIH Batal Calon haji Jemaah haji, atas nama Penggugat dan mantan istri. Namun permintaan untuk pengembalian dana atas nama mantan istri Penggugat tidak dapat dipenuhi Tergugat II karena salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu fotokopi buku tabungan atas nama jemaah haji tersebut. Serta dana Penggugat pada tanggal 3 Mei 2021 telah berhasil ditransfer oleh Tergugat II.

Berdasarkan aturan tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 yaitu dengan membawa syarat yang salah satunya adalah Fotokopi buku tabungan atas nama jemaah haji tersebut yang masih aktif serta menunjukkan buku tabungan aslinya.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pengembalian dana haji pada putusan ini dikarenakan Penggugat telah bercerai dengan mantan istri, maka Penggugat mengajukan pembatalan porsi haji atas nama Penggugat dan Mantan istri Penggugat kepada Tergugat I, lalu Tergugat I memberikan surat pembatalan kepada Tergugat II agar dana yang telah disetor dapat dikembalikan. Dana pembatalan porsi haji atas nama Penggugat telah berhasil dikembalikan oleh Tergugat II pada Tergugat I, namun dana pembatalan porsi haji atas nama mantan istri Penggugat tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat II karena salah satu syarat pembatalan dana haji tidak dapat dipenuhi yaitu fotokopi buku tabungan atas nama jemaah haji yang masih aktif. Serta penyebab lahirnya sengketa ini lahir karena dana yang telah dikembalikan oleh Tergugat II ditarik secara otomatis oleh Tergugat I untuk menutupi kewajiban Penggugat yang masih tertunggak, Penggugat merasa hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Namun hal itu sudah disepakati dalam

akad yaitu nasabah memberi kuasa pada perbankan apabila bank sewaktu-waktu tanpa persetujuan nasabah membebani dalam hal pembayaran ganti rugi ataupun biaya yang timbul akibat pelaksanaan akad, maka penarikan dana secara otomatis oleh Tergugat I bukan tindakan melawan hukum.

### **C. Dasar Hukum Putusan Hakim Pada Putusan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn**

Putusan hakim yaitu suatu produk hasil sidang di pengadilan. Pengadilan sendiri bisa dikatakan sebagai tempat terakhir untuk pencari keadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya putusan hakim bisa memenuhi tuntutan pencari keadilan tersebut. Hakim terkait hal ini yaitu dalam menetapkan putusan perkara wajib untuk mencerminkan beberapa unsur yang meliputi kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan (Margono, 2012).

Seorang hakim dalam hal penjatuhan suatu putusan bukan sebatas berlandaskan perundang-undangan saja. Ini dikarenakan perundang-undangan kemungkinan belum memuat pengaturan yang jelas, oleh karena itu diharuskan bagi hukum untuk bisa menggali nilai-nilai hukum, misalnya hukum tidak tertulis dan hukum adat dalam masyarakat. Hakim terkait hal ini berkewajiban melakukan penggalian dan merumuskan hasilnya dalam putusan. Putusan hakim ini juga termasuk proses dalam menegakkan hukum dengan tujuan di antaranya yaitu mencapai kepastian hukum atau kebenaran hukum. Kepastian hukum dalam putusan hakim adalah suatu produk penegak hukum yang berdasarkan fakta persidangan yang secara yuridis relevan dari penyelesaian perkara persidangan (Margono, 2012).

Putusan hakim diharapkan agar bisa memberi rasa keadilan, baik pada pihak terkait ataupun untuk khalayak luas secara umum. Ada tiga kriteria yang perlu diperhatikan dalam mencapai keadilan putusan dalam hukum perdata, yaitu Keadilan Etika Putusan, Keadilan Materiil Putusan, dan Keadilan Formil Putusan. Kriteria ini, saling mempengaruhi dalam putusan yang dibuat hakim (K, Ferindra, Roro, & Trias, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa, seorang hakim dalam membuat suatu putusan sepatutnya untuk mempertimbangkan asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan supaya putusan tersebut menjadi ideal. Jika tidak bisa mewujudkan ketiga asas tersebut secara bersama-sama, maka asas keadilan adalah yang lebih dulu diprioritaskan.

Berdasarkan putusan ini hakim menilai tidak ada kesalahan atau unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II, maka dinyatakan ditolak atas gugatan Penggugat (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.). Majelis hakim berpendapat Berdasarkan KUHPerdata pasal 1365 yaitu Perbuatan melawan hukum secara ringkas dikatakan sebagai berbagai tindakan yang membawa kerugian pada orang lain dan bersifat pelanggaran hukum, dimana mengharuskan pihak pemicu kerugian untuk mengganti kerugiannya. Adanya perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang berlawanan dari kewajiban hukum atau melanggar hak subjektif orang lain, sebagaimana diatur pada perundang-undangan. Atau secara ringkasnya maksud dari melawan hukum ini yaitu melawan perundang-undangan, sedangkan terdapatnya unsur kesalahan adalah kesalahan harus ada, baik yang sifatnya subjektif

(akibat dari tindakan yang dilakukan diketahui oleh pelaku) ataupun secara objektif (pelaku dalam hal ini merupakan pihak yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan).

Terhadap unsur hubungan sebab dan akibat yaitu terdapatnya hubungan kausal dari perbuatan dengan akibatnya, seperti kerugian akibat tindakan pelaku atau secara ringkasnya tidak akan terjadi kerugian apabila pelaku tidak berbuat melawan hukum dan terakhir adanya kerugian yaitu kerugian yang ditimbulkan harus ada, baik berbentuk materiil ataupun in materiil.

Penggugat dalam putusan in merasa apabila Tergugat I sudah bertindak melawan hukum sebab tidak mengembalikan dana talangan haji yang telah dibatalkan, namun pada faktanya, dalam perbuatan melawan hukum ada unsur sebab dan akibat, dalam putusan ini penyebab Tergugat I tidak dapat mengembalikan dana pengembalian haji karena Penggugat tidak membayarkan ujrang dana talangan haji yang telah disepakati, maka akibatnya dana yang telah dikembalikan oleh Tergugat II digunakan untuk membayar sisa ujrang dana talangan haji. Kerugian ini tidak akan terjadi apabila Penggugat sudah melunasi ujrang, maka dalam putusan ini pihak yang dirugikan sebenarnya yaitu Tergugat I. ini dikarenakan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dalam akad dana talangan haji yang disepakati.

Seperti tercantum pada akad pembiayaan pasal 10: "Untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ini nasabah memberi kuasa kepada Bank, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah membebani dan/atau mendebit tabungan rekening giro dan/atau rekening pembiayaan dan/atau rekening lain nasabah yang ada pada Bank, untuk pembayaran pembiayaan, denda, ganti rugi, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan barang agunan dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan akad ini" (Direktori Mahkamah Agung RI, n.d.).

Majelis hakim berpendapat di dalam akad syariah yaitu ada asas-asas perjanjian yang harus dimiliki oleh pihak kreditur maupun debitur salah satunya adalah Asas Keadilan (Al 'Adalah) sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Hadid (57): 25 yang memiliki arti "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." Para pihak yang berakad dalam asas ini diharuskan untuk berlaku benar dalam mengungkap keadaan dan kehendak, memenuhi seluruh kewajibannya, serta memenuhi perjanjian yang sudah dibuat.

Dalam putusan ini pertimbangan majelis hakim menjadikan akad sebagai pertimbangan utama, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang secara ringkas menerangkan bahwa syarat sah perjanjian di antaranya dibutuhkan kata "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Serta Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

Maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim dalam menolak gugatan ini berdasarkan KUHPerdara dan yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah

perjanjian akad pembiayaan itu sendiri karena akad yang sah menjadi undang-undang dalam perjanjian itu sendiri. Alasan hakim menolak gugatan ini adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sehingga untuk menutupi ujah yang masih ada dana yang telah dikembalikan oleh Tergugat II akibat pembatalan pendaftaran haji ditarik secara otomatis oleh Tergugat I, menurut hakim itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan akibat yang ditanggung Penggugat yang disebabkan perbuatan Penggugat itu sendiri. Atau ringkasnya tidak akan ada kerugian apabila Penggugat melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal pengembalian dana haji dalam putusan ini hakim menolak gugatan dengan alasan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dana yang telah dikembalikan oleh Tergugat II digunakan untuk menutupi kewajiban yang masih ada. Menurut peneliti seharusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan melalui akad saja melainkan dengan regulasi terkait pengambilan dana ujah seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 karena dalam fatwa ini terdapat larangan yaitu besarnya imbalan jasa al-ijarah tidak dengan menurut banyaknya talangan al-Qardh dari LKS pada nasabah.

Dalam putusan ini besarnya ujah didasarkan besarnya dana talangan serta kesepakatan waktu di awal tidak sesuai dikarenakan telah dilakukan merger (penggabungan) antara 3 bank di Indonesia salah satunya PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Maka berdasarkan hal tersebut perubahan anggaran dasar telah beralih sesuai dengan peraturan PT. BSI. sebesar Rp. 40.000.878 dengan rincian pokok Rp. 25.626.410, Ujah Rp. 14. 266. 968, dan biaya sebesar Rp. 107. 500 per bulan Desember 2020. Berdasarkan hal tersebut Pengambilan fee ujah pada bank syariah untuk pembiayaan dana talangan haji yaitu dengan cara meninjau besarnya pinjaman al-qardh. Sehingga hal ini berlawanan dari Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2000.

Melihat hal tersebut, sebab ujah yang tidak sesuai menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Seharusnya hakim mempertimbangkan regulasi terkait pengambilan ujah dalam pembiayaan dana talangan haji, apakah pengambilan *fee* ujah tersebut sudah sesuai regulasi yang ada atau belum. Maka dapat disimpulkan dalam putusan hakim menolak gugatan penggugat menurut peneliti belum sesuai

#### **D. Peraturan Tentang Pembatalan Pendaftaran Haji dan Pengembalian Dana Haji**

##### **1. Peraturan Tentang Pembatalan Pendaftaran Haji**

Peraturan tentang pembatalan pendaftaran haji diatur dalam aturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 dan aturan Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler Dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018.

Berdasarkan peraturan menteri agama No. 13 tahun 2021 yaitu dianggap batalnya pendaftaran jemaah haji, jika:

- a. Pendaftarannya dibatalkan dengan alasan sah
- b. Jemaah haji membatalkan pendaftarannya



- c. Jemaah haji meninggal serta porsinya tidak dimanfaatkan ahli waris.

Pembatalan sebab meninggal ini bisa dilakukan ahli waris jika meninggalnya jemaah haji tersebut antara waktu mendaftar hingga sebelum masuk asrama haji. Untuk pembatalan karena jemaah membatalkan pendaftarannya bisa antara waktu mendaftar hingga sebelum masuk asrama haji, pembatalan ini tidak lagi berlaku apabila sesudah masuk asrama haji, sedangkan pembatalan jemaah haji dengan alasan sah dikarenakan oleh beberapa hal seperti: meninggal serta memiliki wasiat untuk tidak membatalkan pendaftaran haji, meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, berpindah agama, berpindah kewarganegaraan, terbukti mempergunakan kartu identitas yang tidak sah untuk pendaftaran haji. Pembatalan ini bisa dibuktikan dari adanya dokumen dari pejabat berwenang atau pernyataan jemaah haji yang diketahui lurah atau kepala desa.

Tata cara pembatalan pendaftaran jemaah haji setoran awal BPIH Reguler berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 yaitu: Pembatalan pendaftaran oleh jemaah haji tersebut di Kankemenag Kota/Kabupaten dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH dari BPS BPIH
- b. Bukti setoran awal BPIH (asli) dari BPS BPIH
- c. Surat permohonan pembatalan dan menerangkan alasan pembatalan dengan bermaterai Rp. 6000 dan ditujukan pada Kepala Kankemenag Kota/ Kab.
- d. SPPH
- e. Fotokopi KTP serta menunjukkan yang asli
- f. Fotokopi buku tabungan atas nama jemaah haji tersebut serta menunjukkan buku tabungan yang asli; dan

## 2. Peraturan Tentang Pengembalian Dana Haji

Peraturan tentang pengembalian dana haji diatur pada aturan Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014, aturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, dan aturan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2020.

Jemaah haji dalam hal ini tidak bisa mengambil saldo setoran BPIH atau BIPH khusus. Pengambilannya sebatas dilakukan jika jemaah haji melakukan pembatalan porsinya, sebab alasan lainnya yang sah ataupun meninggal dunia (UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, n.d.).

Pembayaran setoran jemaah haji terdiri dari: dana setoran awal dan pelunasan BPIH, pembayaran ini disetor kepada rekening BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji) di Bank Penerima Setoran BPIH. BPIH yang sudah disetor lewat BPS BPIH dikembalikan dengan bersama nilai manfaatnya apabila:

- a. Ahli waris jemaah haji yang meninggal tidak memanfaatkannya
- b. Keberangkatan dibatalkan jemaah haji sendiri dengan alasan sah
- c. Keberangkatan jemaah haji dibatalkan dengan alasan sah.

Pengembalian BPIH maksimal sebulan dari semenjak meninggalnya jemaah haji, atau jemaah haji dibatalkan dan membatalkan keberangkatannya (Undang-undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, n.d.)

Pengembalian atas setoran awal atau setoran lunas BPIH dibayarkan pada jemaah haji melalui RTJH (Rekening Tabungan Jemaah Haji) dengan berdasar pada surat permohonan pengembalian setoran BPIH dan BPIH Khusus dari menteri. Surat permohonan ini mencakup: nama jemaah haji, nomor RTJH dan nomor porsi jemaah haji. Dalam hal jemaah haji yang tidak memiliki RTJH maka surat permohonan pengembalian harus dilengkapi nomor rekening lainnya sebagai rekening tujuan pengembalian tersebut.

Dalam putusan ini pengembalian dana haji akibat pembatalan pendaftaran haji yang telah dikreditkan oleh Tergugat II ke rekening a/n Penggugat telah berhasil, namun Tergugat II tidak dapat mengkreditkan dana pembatalan a/n mantan istri karena berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 pada poin e salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu Fotokopi buku tabungan aktif atas nama jemaah. Dari uraian diatas Tergugat II telah melakukan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun dalam hal pengembalian dana oleh Tergugat I kepada nasabah tidak diatur oleh Regulasi mana pun karena itu merupakan kebijakan dari bank yang melakukan dana talangan haji.

#### **E. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Dana Haji Pada Putusan Nomor:2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002**

Penyelesaian sengketa memiliki beberapa bentuk yakni secara litigasi atau lewat pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Secara non litigasi sendiri terdiri dari melalui arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa dengan penilaian ahli, konsolidasi, mediasi, negosiasi, dan konsultasi (Talib, 2013).

Mengacu pada aturan Tentang Peradilan Agama yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dipaparkan bahwasanya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ekonomi Syari'ah memiliki kewenangan yakni kegiatan atau perbuatan usaha yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah, di antaranya: Bisnis Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Sekuritas Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah Dan Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Reasuransi Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Serta Bank Syariah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, n.d.)

Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 memuat pengaturan mengenai Penyelesaian sengketa dana talangan haji, yaitu apabila timbul perselisihan dari kedua pihak atau satu pihaknya tidak menjalankan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui badan arbitrase syari'ah sesudah kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai.

Penyelesaian sengketa lewat badan arbitrase syariah harus didahului kesepakatan secara tertulis antara pihak guna penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Namun dalam putusan ini para pihak tidak mencantumkan dalam akad

melalui lembaga apa yang harus ditempuh jika timbul sengketa dalam pembiayaan dana talangan haji.

Pada kasus ini para pihak telah melakukan proses mediasi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil maka dengan alasan ini Penggugat memilih menyelesaikan lewat Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan analisis di atas penyelesaian sengketa pengembalian dana haji diselesaikan lewat jalur Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Penggugat sudah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase sifatnya pilihan dan tidak wajib, maka jika mereka tidak mencantumkan dalam akad untuk menyelesaikan lewat arbitrase hal itu tidak menjadi masalah.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan yang dijadikan pertimbangan hakim yang utama untuk memutuskan perkara ini berdasarkan akad itu sendiri karena akad yang dibuat secara sah tanpa melanggar ketentuan syariat berlaku sebagai undang-undang. dalam memutuskan perkara ini, dasar hukum hakim menurut peneliti belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, berdasarkan fatwa tersebut pengambilan biaya ujah tidak dilandasi jumlah dana talangan haji, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan regulasi terkait pengambilan ujah dalam dana talangan haji.

Dalam hal penyelesaian sengketa pengembalian dana haji Penggugat memilih untuk diselesaikan melalui pengadilan, dimana ini sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2000 yakni apabila timbul sengketa dalam dana talangan haji maka pihak menyelesaikan lewat badan arbitrase syariah apabila musyawarah tidak berhasil, penyelesaian lewat badan arbitrase syariah haruslah sesuai dengan kesepakatan tertulis. namun dalam putusan ini para pihak tidak mencantumkan jika terjadi sengketa para pihak harus menempuh jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktori Mahkamah Agung RI. *Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2346/Pdt.G/2021/PA.Mdn.*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.
- K, N. S., Ferindra, R. G., Roro, R., & Trias, T. (2021). Kelayakan yurisprudensi untuk memenuhi rasa keadilan. *Jurnal Ikamakum*, 1(1).
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Sinaga, A., Alam, A. P., Arkan, F., & Hasibuan, S. W. (2018). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.519>

Talib, I. (2013). BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(1). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.